

PERAN AKADEMISI DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA

Ridwan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang- Banten Telp. 0254-280330.
ridwan_untirta@yahoo.co.id

Abstrak

Setiap warga negara Indonesia, Tentu mendambakan sebuah proses peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Hal tersebut dapat dilakukan jika akses keadilan dapat ditempuh oleh setiap orang termasuk warga yang kurang mampu. Kondisi ini sesungguhnya telah diwujudkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian dalam pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena dalam praktiknya masih terdapat perdebatan-perdebatan diantara para penegak hukum(polisi, penuntut umum, hakim, pengacara) bahkan para akademisi mengenai legal standing bagi para dosen Fakultas Hukum yang melakukan pengabdian pada masyarakat berupa pendampingan terhadap masyarakat kurang mampu yang tengah berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Kondisi ini diakibatkan kurangnya respons yang positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan kurangnya respons tersebut diakibatkan kurangnya penggalian sumber hukum oleh para penegak hukum dan sebagian akademisi terhadap sumber hukum yang terus berkembang.

Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Penegak Hukum, Akademisi, Masyarakat, Keadilan.

ABSTRACT

Every citizen of Indonesia, of course longing for a fast, simple and low cost judicial process. This may be done everyone has an access to justice without any exception. These conditions have been realized by the Constitutional Court decision that had to cancel Article 31 of Law Number 18 Year 2003 on Advocates, because the article is considered contrary to the Constitution of 1945 and has no binding legal force. However, the implementation of the Constitutional Court ruling will not necessarily be implemented, because in practice there are still debates among law enforcer (police, prosecutors, judges, lawyers) even academics about the legal standing of the law lecturer who perform service in the form of assistance to disadvantaged communities who are dealing with legal issues. This condition is caused by a lack of positive response to the Constitutional Court, and the lack of response is due to the lack of legal resources by extracting the part of law enforcement and academics for a growing source of law.

Kata Kunci : Decision, Constitutional Court, law enforcer, academics, citizen, Justice.

A. Pendahuluan

Dambaan masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum mengenai peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah pada hakikatnya telah

terjawab oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah membatalkan dan menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 31 Undang-Undang mengenai Advokat merumuskan “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokasi dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mendasarkan pada putusan tersebut, maka pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang Advokat yang menjalankan praktik secara profesional, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab Dosen Fakultas Hukum sebagai bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat, yang merupakan manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

1. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau advokasi.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa:

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

Melalui ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya persoalan pemberian bantuan hukum oleh Dosen Fakultas Hukum yang biasanya dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum di Kampus tidak mendapatkan halangan apapun, namun pada kenyataannya, seorang Dosen yang

menyelenggarakan bentuk pengabdian dimaksud sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para penegak hukum, mulai dari kepolisian (penyidik), Penuntut Umum, dan Hakim yang menganggap Dosen tidak memiliki Legal Standing. Kondisi tersebut merupakan fakta yang riil yang terjadi di wilayah hukum di Pengadilan Tinggi di Banten, (Polda, Pengadilan Negeri Lebak, Kejati Banten, Penasihat Hukum di Banten) dan sebagian besar Akademisi.

Berkenaan dengan persoalan tersebut terdapat dua hal pokok yang krusial yaitu, Bagaimana efektivitas Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dan Apa yang menjadi faktor penghambat atas efektivitas Putusan tersebut.

B. Pembahasan

1. Bantuan Hukum dan Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara, terutama bagi kalangan tidak mampu yang tengah menghadapi persoalan hukum, melalui bantuan hukum tersebut maka setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapkan hukum, dan perlakuan tersebut telah dirumuskan dengan tegas dalam Undang-undang Dasar 1945, diantaranya termuat dalam:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- b. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- c. Pasal 28 I ayat (1) menyatakan “menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan Pasal ini menurut M. Sofyan Lubis dipandang dari pendekatan strict law atau formalitas legal thinking mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- a. Mengandung aspek hak asasi manusia, di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan.
- c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan miranda rule.¹

Kaitan yang demikian erat antara penegakan hukum (pidana) dengan hak asasi manusia, juga tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Dosen yang harus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian terhadap masyarakat, dan bagi Dosen Fakultas Hukum pengabdian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat kurang mampu tersebut mampu mengakses keadilan dengan mudah. Oleh karena eksistensi bantuan hukum tersebut ditujukan pada masyarakat kurang mampu, maka Poedjososobroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai

“..... Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekerja) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia

¹ M. Sofyan Lubis, Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Pengadilan, Yogyakarta, Liberty, 2003:21-22

tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada pembela atau *pengacara*”²

Melalui peran Dosen Fakultas Hukum dalam memberikan pelayanan publik berupa bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, menunjukkan bahwa hukum tengah berproses dengan mengutamakan manusia, dalam hal ini Satjipto Rahardjo berpendapat, mengutamakan faktor manusia dari pada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses, sehingga hukum tidak bergerak pada aras legalistis-dogmatis, analitis positivistik tetapi pada aras sosiologis.³

Proses yang demikian, diharapkan agar hukum tidak tertatih tatih menghadapi kenyataan, “*het recht hinkt achter de feiten*” (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan),⁴ yang ending dari semua itu adalah sekalian komponen dari negara berdiri di atas platform yang sama, yaitu kepedulian untuk “membahagiakan rakyat”.⁵

Membangun platform yang sama tersebut, harus secara terus menerus dilakukan agar menjadi sebuah budaya, menurut Francis Fukuyama budaya adalah “*inherited ethical habit*” (kebiasaan baik yang diturunkan turun temurun),⁶ melalui kebiasaan yang demikian maka setiap anak bangsa, termasuk para penegak hukum tidak terjebak pada sebuah kondisi yang menempatkan mereka pada sikap mental yang keliru, yaitu sikap ingin mendapatkan sesuatu tanpa harus bersusah payah, hal ini tercermin dari pendapat Koentjoroningrat bahwa salah satu ciri mental manusia Indonesia adalah sikap untuk mencapai tujuan secepatnya, tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara selangkah demi selangkah.⁷ Sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau tepatnya

² Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983: 21

³ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:39

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004:4

⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, 2008:83

⁶ Benny S. Tabalujan, *Legal Development in Development Countries-The Role of Legal Culture*” Singapore, 2001:27

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, sebuah pendekatan lintas disiplin*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:6

penegak hukum, bahkan sebagian akademisi untuk tidak melakukan upaya keras mencari sumber-sumber hukum yang terus berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sikap mental yang demikian akan menjadi penyekat dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap aspek-aspek keadilan yang ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya direspons dengan baik oleh para penegak hukum, bahkan oleh para Dosen Fakultas Hukum itu sendiri. Bagi dosen Fakultas Hukum, tentu kondisi yang demikian merupakan kondisi yang ironis karena seorang dosen sesungguhnya tertuntut untuk selalu mengembangkan keilmuannya agar terbentuk jiwa intelektual, dan untuk pembentukan jiwa intelektual tersebut diperlukan penggalian sumber hukum tanpa henti, hal ini sejalan dengan apa yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Dosen adalah kelompok elite, elite terdidik, elite intelektual dan elite ilmunan. Mereka bukan saja guru di depan mahasiswa, tetapi dituntut juga untuk membaca, menulis dan meneliti, dengan demikian lengkaplah kehadiran mereka, tidak hanya sarjana, melainkan juga intelektual.⁸ Untuk itulah seharusnya sebagai Dosen segala perkembangan hukum selalu diupayakan untuk direspons secara lebih baik.

Bagi penegak hukum, pertentangan ini semakin menunjukkan dengan tegas bahwa penegakan hukum di Indonesia belum memiliki keterpaduan diantara penegak hukum itu sendiri, karena mereka hanya sibuk dengan urusannya masing-masing, kondisi ini sangat tepat dengan kritik yang pernah dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara) ibaratnya mau berperang, seharusnya bersama-sama ke medan perang memenangkan perjuangan. Ibaratnya kita punya satu pasukan yaitu pasukan Indonesia, bukan pasukannya jaksa, pasukannya hakim, pasukannya polisi atau pasukannya advokat, yang masing-masing sibuk mengamankan bidangnya sendiri-sendiri.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:2

⁹ I Putu Gelgel, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia; Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2005:35.

Sikap para akademisi dan penegak hukum tersebut akan menjadi penghalang utama bagi penegakan hukum yang baik, karena hukum dibentuk, diubah atau dikembangkan adalah untuk dilaksanakan sehingga hukum itu dapat disebut dengan hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.¹⁰ Ini artinya perlu adanya respons yang baik dari para akademisi dan para penegak hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencabutan atau pembatalan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Respons yang baik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mampu menghindarkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, antara para penegak hukum (polisi, Penuntut Umum, Hakim) dengan para Dosen yang mendampingi masyarakat kurang mampu dalam perkara hukum, khususnya mengenai legal standing.

Perdebatan-perdebatan mengenai legal standing bagi Dosen Fakultas Hukum yang menjalankan tugas pendampingan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, merupakan indikator ketidakefektifan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahap implementatif. Perdebatan tersebut juga dapat mempengaruhi efektivitas bagi Dosen Fakultas Hukum dalam upaya menjalankan pengabdian pada masyarakat yang seharusnya menjadi hal yang tak terpisahkan bagi Dosen dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketidakefektifan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahap implementatif ini, akan mempengaruhi proses pembangunan/perubahan/perkembangan hukum yang responsif yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, pembangunan hukum yang responsif tersebut menurut Prisma adalah mendasarkan pada peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat,¹¹ jadi dengan demikian, diperlukan sebuah kolaborasi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:1

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:16

positif antara peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dengan seluruh elemen masyarakat bangsa termasuk para penegak hukum (terutama hakim di bawah lembaga mahkamah Agung) agar nilai-nilai hukum yang berkeadilan itu tetap tegak, yang diperuntukkan bagi setiap warga negara.

Perlu disadari betul bahwa perubahan atau perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari implementasi ideologi Pancasila, dengan mendasarkan pada ideologi Pancasila berarti perubahan tersebut merupakan upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat luas, sehingga dengan demikian hukum dalam *in concreto* dapat memberikan keadilan pada masyarakat di mana keadilan merupakan salah satu nilai dasar hukum, yang menurut Radbruch nilai dasar hukum itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan¹²

Untuk itu perubahan terhadap undang-undang merupakan hal yang harus dilakukan agar hukum itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ini merupakan salah satu tugas politik hukum, karena politik hukum mendasarkan pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.¹³

Lebih jauh dari itu, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah sebuah penerapan terhadap sistem hukum Pancasila, yang hendak menciptakan nilai-nilai keserasian, keseimbangan, dan keadilan. Sistem hukum demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam sistem hukum Pancasila segala nilai karakteristik harus diwadahi seperti kekeluargaan, keadilan, keserasian, keseimbangan. Nilai-nilai tersebut merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia.¹⁴ Ini berarti Mahkamah Konstitusi melalui putusan mengenai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, merupakan langkah penyesuaian yang dilakukan oleh negara agar tercipta suatu keseimbangan sehingga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat terutama dalam ranah hukum dapat diwujudkan dengan baik.

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 : 19

¹³ Moempoeni Moelatingsih, Politik Hukum Dalam Sketsa (bahan kuliah, 2000:5

¹⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2006:10

Perubahan terhadap undang-undang, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, sesungguhnya merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan Mahkamah Konstitusi agar sebuah undang-undang tidak dikatakan sebagai alat menciptakan kejahatan, khususnya kejahatan yang timbul karena tersekatnya aspek keadilan bagi masyarakat, yang justru kejahatan itu timbul karena perumusan undang-undang yang dilakukan tidak cermat dan hati-hati, menurut aliran kritis yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young yang memandang bahwa Negara adalah penyebab kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat. Perundang-undanganlah yang menyebabkan kejahatan, di dalam perkembangan kejahatan maka peranan Negara yang nota bene pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) secara langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru).¹⁵

Jadi dengan demikian sebuah respons yang negatif yang dilakukan oleh para penegak hukum termasuk akademisi terhadap perubahan undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan tersebut tidak efektif dalam implementasinya dapat menjadi penyebab kejahatan dalam masyarakat, dan kejahatan tersebut tumbuh sebagai sebuah respons atas tersekatnya rasa keadilan masyarakat.

II. Faktor Penghambat Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, sesungguhnya merupakan pembuka katup atau sekat yang menyumbat rasa keadilan masyarakat. Setiap masyarakat tentulah menghendaki adanya keadilan yang nyata dan merata, menurut Ronny Rahman Nitibaskara bahwa setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai melalui instrumen hukum.¹⁶ melalui instrumen hukum tersebut masyarakat dituntun dan diarahkan sehingga mereka tidak terjebak pada ruang yang gelap dan hampa,

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2005: 4

¹⁶ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas:2006:5

sehingga mereka tidak pada posisi kebingungan dan kerugian. Robert McIver berpendapat bahwa without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do.¹⁷

Instrumen hukum tersebut, tentulah tidak dapat tegak dengan sendirinya melainkan butuh yang menegakkan yaitu penegak hukum yang melakukan tindakan hukum, dan tindakan tersebut haruslah mencerminkan ketaatannya terhadap hukum. berkaitan dengan hal ini perlu direnungkan apa yang pernah dilontarkan oleh Sophocles bahwa tiada orang yang paling mempunyai kewajiban suci untuk menaati hukum lebih daripada mereka yang pekerjaannya adalah membuat dan menjalankan hukum.¹⁸ Ketaatan akan hukum, oleh penegak hukum merupakan titik awal yang baik akan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sendi-sendi hukum akan berjalan dengan baik di negara hukum seperti Indonesia, tapi jika itu dilakukan sebaliknya maka sesungguhnya penegak hukum itu telah merobohkan sendi-sendi hukum di negara hukum. Sungguh tepat dan menarik apa yang pernah dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sepanjang sejarahnya, manusia selalu membangun dan mematuhi hukum (making the law) dan kemudian merobohkan hukum (breaking the law)¹⁹.

Ketidaktaatan akan hukum oleh penegak hukum yang kemudian dikategorikan sebagai tindakan yang merobohkan hukum, sering terjadi dan justru itu dapat dikatakan melampaui batas, dikatakan demikian karena seharusnya mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak paham hukum, dan seharusnya menjalankan hukum itu dengan baik. Untuk itu para penegak hukum seharusnya terus menggali perkembangan hukum, termasuk perkembangan-perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penggalan akan perkembangan hukum tersebut, sesungguhnya dapat membantu para penegak hukum dalam rangka melakukan penemuan hukum sehingga mereka bekerja pada batas-batas yang digariskan oleh

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, hlm 39

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum), Jakarta, Kompas, 2007:8

hukum itu sendiri, dan tidak melakukan kehendak buta karena ketidaktahuan mereka atas perkembangan hukum yang terjadi.

Ketidaktaatan penegak hukum terhadap hukum yang seharusnya ditegakkan akan memunculkan sebuah polemik, dan polemik yang paling dekat atas tidak dilaksanakannya dengan baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah penerapan hukum yang bersifat represif, menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick bahwa :²⁰

Represif tidak harus melibatkan penindasan dengan kasar. Represi juga terjadi ketika kekuasaan bersifat lunak tetapi hanya sedikit memperhatikan, dan tidak secara efektif dikendalikan oleh, berbagai kepentingan yang ada. Bentuk represi yang paling kentara adalah penggunaan kekerasan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh, atau menghentikan protes. Tetapi represi juga sangat halus dan dilakukan secara tidak langsung, dengan mendorong dan mengeksploitasi persetujuan pasif.

Jadi dengan demikian dalam penerapan hukum represif terkait penerapan hukum, dapat dilakukan dari yang kasar sampai yang halus, dalam bentuknya yang halus dapat dilakukan dalam bentuk kemudahan akses melapor tapi mereka sulit memperoleh apa yang menjadi haknya, karena masyarakat yang kurang mampu akan cenderung menerima suatu putusan sekalipun tidak ada kerelaan atas putusan tersebut.

Kondisi yang demikian, diperlukan peran Dosen sebagai kontrol atas putusan-putusan yang dilakukan penegak hukum,²¹ sehingga peran bantuan hukum oleh Dosen sangat diperlukan. Untuk itulah penggalian akan perkembangan hukum sangat perlu dilakukan oleh para penegak hukum, sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam menegakkan hukum itu sendiri. Di sinilah peran moral itu sangat dibutuhkan, sehingga hukum tidak lagi dipandang hanya dari sudut merugikan atau menguntungkan, karena jika ini yang kemudian yang difikirkan maka akan lahir sebuah kecenderungan ke mana hukum akan di arahkan untuk mendapatkan keuntungan materi belaka.

²⁰ Philpe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung, NusaMedia, 2008:35

²¹ Lihat Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2009:11

Apabila pemikiran yang sedemikian yang tumbuh dan berkembang maka sepanjang itu pula nilai-nilai keadilan di negara berdasarkan hukum ini, akan semakin langka dan mempunyai nilai jual yang teramat mahal, yang tentunya akan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, padahal jiwa hukum adalah jiwa yang merdeka, jiwa yang tak pernah membedakan status subyek hukum, melainkan jiwa yang selalu tertuntut untuk melindungi setiap kepentingan subyek hukum tanpa ada kecualinya.

C. Simpulan

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 masih sangat lemah, sehingga sangat menyulitkan bagi para Dosen yang menjalankan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yang merupakan bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Lemahnya implementasi dari putusan Mahkamah tersebut dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab dari tumbuhnya kejahatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang diakibatkan oleh tersekatnya rasa keadilan masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tengah berhadapan dengan hukum.

Faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi Putusan tersebut, adalah kurangnya pengetahuan para penegak hukum (polisi, Penuntut Umum, Hakim) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang telah diputuskan tanggal 13 Desember 2004. Para penegak hukum, termasuk akademisi kurang merespons dengan baik sebuah perubahan atau perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam mewujudkan ideologi Pancasila sehingga setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses keadilan.

Agar hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan Publik yang lebih luas, hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi lebih intens disosialisasikan, terutama pada lembaga-lembaga terkait secara lebih aktif. Hal tersebut dirasakan perlu mengingat masih adanya keengganan sebagian dari para penegak hukum dan akademisi untuk terus melakukan penggalian sumber-sumber hukum yang terus berkembang termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku Teks :

- M. Sofyan Lubis. 2003, Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Pengadilan, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi.2005 Hak Asasi Manusia; Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama.
- Nonet, Philpe dan Selznick, Philip. 2008, Hukum Responsif, Bandung, NusaMedia.
- Ronny Rahman Nitibaskara.2006, Tegakan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta, Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2004, Ilmu Hukum, Surakarta, Muhammadiyah University.
-2006, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas.
-2007, Biarkan Hukum Mengalir, (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum), Jakarta, Kompas.
-2008, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta, Genta Press.
-2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Yogyakarta, Genta Publishing.
-, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing.
-, Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soejono Soekanto.1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Waluyadi. 2009, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju.

Undang-undang :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

